



INTERPRETASI PENERAPAN PSAK NO. 107 PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG UJUNG BULU

Angrayni¹, Andi Wawo², Puspita Hardianti Anwar³

¹²³ UIN Alauddin Makassar

Surel: anggrayni64@gmail.com, andiwawo@gmail.com
puspita.hardianti@uin-alauddin.ac.id

INFO ARTIKEL

JiAP Volume 6
Nomor 2
Halaman 170-183
Samata, Desember 2020
ISSN 2441-3017
e-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:
17 Oktober 2020

Tanggal Diterima:
25 Desember 2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK NO.107 tentang ijarah di pegadaian syariah cabang ujung bulu Metode pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi dengan paradigma interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu tidak memisahkan akad *ijarah* dengan akad *rahn*. Unit Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK No. 107. Pengakuan dan pengukuran seperti uang pinjaman serta biaya ijarah diakui pada saat melakukan transaksi rahn yaitu sebesar biaya perolehan. Namun, dalam hal pengakuan perbaikan obyek ijarah Unit Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu tidak dilakukan karena hanya menyimpan marhun saja.

Kata Kunci: *ijarah, PSAK No.107, akuntansi syariah*

This study aims to determine the application of PSAK NO.107 on ijarah in the branch of the Bulu Bulu branch of the sharia pawnshop. The approach method used is phenomenology with an interpretive paradigm. The results showed that the Ujung Bulu Branch Sharia Pawnshop did not separate the ijarah contract from the rahn contract. The Ujung Bulu Branch Sharia Pawnshop Unit has not fully implemented PSAK No. 107. Recognition and measurement, such as borrowed money and ijarah fees, are recognized when making a rahn transaction, namely at cost. However, in terms of acknowledging the repair of the object of ijarah, the Ujung Bulu Branch Sharia Pawnshop was not carried out because it only kept marhun.

Keywords: *ijarah, PSAK No.107, Shariah accounting*

Copyright: Angrayni, Anwar, P. Hardianti., Wawo, Andi. (2020). Interpretasi Penerapan Psak No. 107 Pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. <https://doi.org/jiap.v6i1>.

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian saat ini tidak bisa dihindarkan. Hal ini merupakan dampak dari berbagai polemik ekonomi yang terjadi saat ini (Mahyuddin dan Bilgies,2018). Berbagai solusi pun kemudian dikembangkan demi menjaga stabilitas ekonomi, dalam hal ini demi menjaga agar perekonomian tetap dapat menjadi modal yang memadai bagi masyarakat agar tetap survive (Handayani, 2012). Berbagai cara tersebut antara lain dilakukan

dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang kiranya dianggap dapat digunakan demi kemaslahatan umat. Salah satu badan yang melakukan inovasi adalah Perum Pegadaian dengan menghadirkan badan Perum Pegadaian Syariah. Di Indonesia terjadi dualisme pegadaian yaitu yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) dan dilakukan oleh pihak bank. Untuk PT. Pegadaian (Persero) menerima gadai emas dan barang berharga lain dan juga ada produk-produk lain yang ditawarkan, sedangkan pada bank syariah hanya menerima gadai emas saja (Setiawan, 2016).

Menurut Wulansari (2012) dan Iksan (2013) Berkembangnya usaha gadai syariah di Indonesia menyebabkan dibutuhkan suatu standar akuntansi yaitu PSAK khusus untuk gadai syariah agar terjadi keselarasan dalam industri tersebut yang didalamnya diatur mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari gadai syariah (rahn).

Fenomena yang kemudian muncul bersama dengan hadirnya Pegadaian Syariah adalah di mana masih banyak pegawai yang tidak paham dengan hukum serta konsep pembiayaan syariah sehingga penerapan PSAK No. 107 tentang ijarah atau gadai syariah menjadi terhambat dan mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara perlakuan akuntansi yang dilakukan dengan yang telah ditetapkan dalam standar (Auliyah, 2016).

TINJAUAN PUSTAKA

Shariah Enterprise Theory

Shariah Enterprise Theory merupakan enterprise theory yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. Enterprise theory, seperti telah dibahas oleh Meutia (2010), merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. Triuwono (2006: 234-261) menyatakan bahwa dalam syariah enterprise theory, aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsep adalah Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia. Maka yang berlaku dalam syariah enterprise theory adalah Allah sebagai sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an (Hisamuddin, 2016). Enterprise theory, menurut Triuwono (2003), mampu mewartakan kemajemukan masyarakat (*stakeholders*), hal yang tidak mampu dilakukan oleh proprietary theory dan entity theory. Hal ini karena konsep enterprise theory menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan (*shareholders*), melainkan berada pada banyak tangan, yaitu *stakeholders* (Triuwono, 2003). Oleh karena itu, enterprise theory ini lebih

tepat untuk bagi suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah. Dengan demikian, dalam pandangan syariah *entreprise theory*, distribusi kekayaan (*wealth*), atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan skill (Triyuwono, 2006:234-261).

Shariah *enterprise theory* mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Konsep-konsep tersebut, dijelaskan Meutia (2010), adalah: 1. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Tuhan dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan ridho (legitimasi) dari Tuhan sebagai tujuan utama. 2. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh stakeholders (*direct, indirect, dan alam*) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh stakeholders. 3. Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (*mandatory*), dipandang dari fungsi perusahaan sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan perusahaan. 4. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material maupun spriritual berkaitan dengan kepentingan para stakeholders.

Teori Institusional

Teori Institusional didasari pada pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, organisasi harus dapat meyakinkan pada masyarakat atau publik bahwa organisasi merupakan entitas yang sah dan layak untuk mendapat dukungan (Mayuddin dan Bilgies, 2018). Teori institusional memberikan penjelasan bagaimana mekanisme suatu organisasi melakukan aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang melingkupinya. Hal tersebut menjelaskan bahwa Gadai Syariah harus mendapat dukungan dari pemerintah dan regulator agar dapat bertahan di pasar keuangan syariah (Handayani, 2012). Bentuk dukungan terhadap gadai syaiah adalah dengan adanya realisasi standar akuntansi keuangan untuk gadai syariah itu sendiri.

Gadai Syariah

Menurut Ali (2008) Gadai (*rahn*) adalah menahan barang gadai atau disebut dengan jaminan yang bersifat materi dan memiliki nilai ekonomis milik rahin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga murtahin memiliki jaminan untuk mengambil kembali hutangnya dari barang gadai tersebut, apabila pihak berhutang tidak dapat membayar kewajiban pada waktunya.

Ijarah

Devita (2015) mengungkapkan dalam penelitiannya terkait akad Ijarah dalam skema pembiayaan syariah. Hampir mirip dengan sewa

menyewa pada transaksi konvensional, sewa menyewa dalam transaksi Ijarah terjadi antara bank sebagai pihak yang menyewakan, dan Nasabah sebagai penyewa, dengan mengacu pada objek yang disewakan. Namun demikian, dalam transaksi Ijarah, sewa menyewa tersebut dapat digunakan sebagai mekanisme pembiayaan dengan skema syariah.

Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Handayani, 2012). Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pengertian akuntansi. Menurut Kieso, D. E., Weygandt, J. J., dan Kimmel, P. D. (2016:2) "Accounting consist of the three basic activities—it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement."

Akuntansi ini pun terus bertransformasi dengan berintegrasi dengan ilmu-ilmu lain seperti dengan Konsep Islam. Integrasi ini kemudian melahirkan akuntansi syariah. Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah, definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi syariah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Triyuwono, 2006: 120).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah merupakan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI). Proses akuntansi yang dimulai dengan mengidentifikasi kejadian kemudian transaksi sampai dengan menyajikannya dalam laporan keuangan, memerlukan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi membutuhkan suatu sistem yang terikat dengan tujuan serta sifat dasar yang mengarah kepada standar yang konsisten yang terdiri dari

batasan, sifat dan fungsi dari laporan keuangan dan akuntansi keuangan (Nurhayati & Wasilah, 2013: 226 dan Jati dan Adnan, 2018).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 107

PSAK 107 ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah, serta yang mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah kecuali pada perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah. Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ini menyesuaikan dengan Fatwa DSN No.44/DSNMUI/VIII/2004.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis penelitian kualitatif dipilih dan digunakan untuk mengungkap realita yang terjadi pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu Realita tersebut berusaha dikaji berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian dalam hal ini Pegadaian Syariah Ujung Bulu dengan cara mengetahui penerapan transaksi ijarah sesuai dengan standar yang telah di tentukan. Penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu yang terletak di Jalan. Sam Ratulangi, Caile, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan-Indonesia. Dengan informan yang di teliti terdiri dari Pimpinan Cabang, Penaksir/Pengelola dan Kasir. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan paradigma interpretif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan Akuntansi gadai pada pegadaian syariah cabang ujung Bulu

Penerapan rahn di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu terkait penentuan biaya dan pendapatan sewa dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu PSAK 107 dan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional. Hal ini dikarenakan dalam PSAK 107 menjelaskan terkait pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan dan penyajian pada setiap transaksinya

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Elwin August R.S selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Ujung Bulu menyatakan bahwa:

“Di sini itu pastinya menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/ DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 terkait pencatatan atas transaksi gadai. Namanya juga syariah semua pasti pedomannya berpacu pada fatwa dewan syariah nasional. Jadi kita bisa lihat di aplikasi MUI, semua ada disitu tinggal diketik dia akan muncul terkait gadai cuman laporan keuangannya Di sini kami tidak membuatnya dikarenakan semua dilakukan secara terpusat dan online.”

Mengenai penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan teori yang ada dalam PSAK 107, pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan

pada saat terjadinya, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada rahn dan pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Munawir selaku penaksir/pengelola di Pegadaian Syariah cabang Ujung Bulu yaitu:

“Mengenai hal pengakuan dan pengukuran terkait rahn dan Ijarah, pinjaman itu kami nilai sebesar jumlah yang dipinjamkannya dan kami mengakui sebagai piutang pada saat penyerahan pinjaman kepada nasabah. Jadi diakuinya itu pada saat transaksi atau akad pertama. Kalau terkait ujarah kami mengakui sebagai pendapatan ijarah, pengukuran besarnya pendapatan ijarah diperoleh dari nilai taksiran barang yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian syariah pusat, jadi Di sini itu menggunakan by sistem, semuanya langsung terhubung dengan pusat. Kami juga mengakui biaya administrasi nasabah sebagai pendapatan administrasi, yang diakui berdasarkan jumlah pinjaman (per golongan) yang mana telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian pusat. Adapun dalam pencatatan transaksi Mengenai penyajian dan pengungkapan dilakukan secara terpusat dan online sehingga tidak terdapat laporan keuangan Di sini, paling kita kalau khusus dicabang itu ada buku kas jadi laporan keuangannya itu tiap hari, jadi setiap buka kas pas sudah tutup pelayanannya sudah ada laporan hariannya, setelah itu laporan bulanannya direkap lagi dari laporan hariannya dengan by sistem semua.”

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada saat pembiayaan rahn dan ijarah terjadi pihak Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu mengakui adanya pendapatan sebagai piutang, mengakui ijarah (Mu'nah Pemeliharaan) sebagai pendapatan ijarah dan mengakui bahwa biaya administrasi (Mu'nah akad) sebagai pendapatan administrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad Mudzakkir selaku bagian kasir di Pegadaian Syariah cabang Ujung Bulu bahwa:

“Di sini itu dek kami mengakui pendapatan sewa saat transaksi dan mengakuinya itu sebagai piutang.”

Pernyataan ini ditambahkan oleh Bapak Elwin August R.S selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Ujung Bulu bahwa:

Adapun terkait “Di sini itu untuk Mu'nah kan terbagi atas Mu'nah Pemeliharaan sebagai pendapatan ijarah dan satu lagi namanya Mu'nah Administrasi sebagai pendapatan administrasi.”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan rahn dan ijarah, diakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman setelah melakukan akad, biaya ijarah diakui sebagai pendapatan ijarah

sebesar nilai taksiran barang dan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan administrasi sebesar marhun bih atau pinjaman nasabah. pengukuran atas biaya ijarah dapat diukur sebesar nilai taksiran barang jaminan nasabah.

Selain pengakuan seperti yang dijelaskan di atas juga ada pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah seperti yang dijelaskan dalam PSAK 107 paragraf 16 pengakuan atas biaya perbaikan bahwasanya biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Namun di Pegadaian Syariah cabang ujung bulu tidak ada biayabiaya perbaikan yang dibebankan kepada nasabah. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Munawir selaku penaksir/pengelola Pegadaian Syariah cabang ujung bulu yang menyatakan sebagai berikut:

“Tidak ada pembiayaan pemeliharaan dan perbaikan obyek ijarah melainkan hanya biaya ijarah yang telah ditentukan sebagai biaya sewa tempat. kalau gadai emasnya tidak ada. Kecuali ketika barangnya baru masuk dan bagus bisa diperbaiki tapi ketika rusak tidak diperbaiki.”

Selain itu, ketika ada nasabah (rahin) yang bersangkutan meninggal dunia dan masih bertanggung jawab atas pelunasan marhun bih nya, maka pihak Pegadaian Syariah akan meminta surat keterangan kematian dan juga Surat Bukti Rahn (SBR) untuk menguruskan asuransi. Namun pada kenyataannya banyak rahin yang tidak tahu atau menyadari adanya asuransi dari pihak Pegadaian Syariah, para nasabah baru tahu setelah pihak Pegadaian Syariah memberitahu surat jatuh tempo dan mereka (pihak keluarga rahin) kekantor dan mengatakan bahwa rahin yang bersangkutan telah meninggal. Pihak Pegadaian Syariah menganggap bahwa pinjaman (marhun bih) dinyatakan lunas dan diberi santunan oleh Pihak Pegadaian Syariah serta barang gadai (marhun) dikembalikan kepada ahli waris rahin. Pihak Pegadaian Syariah tidak mengakui hal tersebut sebagai kerugian, karena memang sudah ada premi khusus untuk asuransi bagi nasabah yang mengalami musibah seperti kematian.

Tidak terdapat catatan akuntansi yang khusus pada pegadaian Syariah cabang ujung bulu karena semua transaksi tercatat langsung oleh kantor pusat itu dikarenakan sistem yang dipakai saat ini berbasis online. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Elwin August R.S selaku pimpinan cabang pegadaian syariah cabang ujung bulu:

“kalau laporan keuangan kita tidak buat dikarenakan saat ini semuanya sudah by sistem, semuanya langsung kepusat. paling kita tinggal laporkan buku bank ataupun buku harian itupun sudah tidak pernah lagi di minta pembukuannya karena kan semuanya sudah otomatis.”

Dari pernyataan tersebut peneliti menemukan penyajian dan pengungkapan atas setiap transaksi laporan keuangan PT Pegadaian Syariah tidak terdapat catatan akuntansi yang khusus, oleh karena itu dalam Laporan Keuangan Posisi Keuangan Konsolidasian PT. Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak Per Triwulan 1 Tahun 2018, didalam laporan keuangan tersebut terdiri dari:

- a. Piutang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai aset lancar yakni dengan akun Pinjaman Yang Diberikan Setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai per periode terkait), dan diungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian yakni mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah yang terdiri dari Pinjaman Usaha Gadai, Usaha Syariah, dan Usaha lainnya.
- b. Utang kepada nasabah disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai Liabilitas Jangka Pendek serta diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) sebagai uang kelebihan nilai penjualan lelang barang jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal dan bea lelang, yang belum diambil oleh nasabah. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan uang kelebihan nasabah tersebut tidak diambil oleh nasabah maka dinyatakan kadaluarsa dan diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan.
- c. Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai Pendapatan Usaha Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan terdiri dari Sewa Modal Gadai KCA, Jasa Simpan/Ijarah Gadai Syariah dan Sewa Modal dan Pendapatan Usaha Lainnya. Sementara untuk pendapatan administrasi terdiri dari Usaha Gadai, Usaha Syariah dan Usaha Lainnya.
- d. Uang kelebihan lewat waktu disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai pendapatan lain-lain dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan menyatakan bahwa uang kelebihan lewat waktu berasal dari usaha gadai yang diperhitungkan sebagai pendapatan perusahaan untuk periode terkait.

Pengakuan dan Pengukuran Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu

Pada saat pembiayaan rahn dan ijarah terjadi pihak Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu mengakui adanya pendapatan sebagai piutang, mengakui ijarah (Mu‘nah Pemeliharaan) sebagai pendapatan ijarah dan mengakui bahwa biaya administrasi (Mu‘nah akad) sebagai pendapatan administrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad Mudzakkir selaku bagian kasir di Pegadaian Syariah cabang Ujung Bulu bahwa:

“Di sini itu dek kami mengakui pendapatan sewa saat transaksi dan mengakuinya itu sebagai piutang.”

Pernyataan ini ditambahkan oleh Bapak Elwin August R.S selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Ujung Bulu bahwa:

Adapun terkait “Di sini itu untuk Mu’nah kan terbagi atas Mu’nah Pemeliharaan sebagai pendapatan ijarah dan satu lagi namanya Mu’nah Administrasi sebagai pendapatan administrasi”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan rahn dan ijarah, diakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman setelah melakukan 69 akad, biaya ijarah diakui sebagai pendapatan ijarah sebesar nilai taksiran barang dan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan administrasi sebesar marhun bih atau pinjaman nasabah. pengukuran atas biaya ijarah dapat diukur sebesar nilai taksiran barang jaminan nasabah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terkait uang kelebihan lelang di Pegadaian Syariah cabang ujung bulu sudah sesuai dengan pernyataan atau Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad rahn No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang rahin, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan dan kelebihan hasil penjualan milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Pegadaian Syariah cabang ujung bulu mengakui sebagai uang kelebihan nasabah.

Dalam perspektif Islam terkait uang kelebihan kadaluarsa dari hasil lelang Pegadaian Syariah cabang ujung bulu tidak melanggar hukum Islam, disebabkan karena sebelumnya diinformasikan kepada nasabah jika ada uang kelebihan dan sudah melakukan akad rahn. Dalam kaidah fiqh dijelaskan sebagai berikut:

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Selain pengakuan seperti yang dijelaskan di atas juga ada pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah seperti yang dijelaskan dalam PSAK 107 paragraf 16 pengakuan atas biaya perbaikan bahwasanya biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Namun di Pegadaian Syariah cabang ujung bulu tidak ada biayabiaya perbaikan yang dibebankan kepada nasabah. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Munawir selaku penaksir/pengelola Pegadaian Syariah cabang ujung bulu yang menyatakan sebagai berikut:

“Tidak ada pembiayaan pemeliharaan dan perbaikan obyek ijarah melainkan hanya biaya ijarah yang telah ditentukan sebagai biaya sewa tempat. kalau gadai emasnya tidak ada. Kecuali ketika barangnya baru masuk dan bagus bisa diperbaiki tapi ketika rusak tidak diperbaiki”

Selain itu, ketika ada nasabah (rahin) yang bersangkutan meninggal dunia dan masih bertanggung jawab atas pelunasan marhun bih nya, maka

pihak Pegadaian Syariah akan meminta surat keterangan kematian dan juga Surat Bukti Rahn (SBR) untuk menguruskan asuransi. Namun pada kenyataannya banyak rahin yang tidak tahu atau menyadari adanya asuransi dari pihak Pegadaian Syariah, para nasabah baru tahu setelah pihak Pegadaian Syariah memberitahu surat jatuh tempo dan mereka (pihak keluarga rahin) kekantor dan mengatakan bahwa rahin yang bersangkutan telah meninggal. Pihak Pegadaian Syariah menganggap bahwa pinjaman (marhun bih) dinyatakan lunas dan diberi santunan oleh Pihak Pegadaian Syariah serta barang gadai (marhun) dikembalikan kepada ahli waris rahin. Pihak Pegadaian Syariah tidak mengakui hal tersebut sebagai kerugian, karena memang sudah ada premi khusus untuk asuransi bagi nasabah yang mengalami musibah seperti kematian.

Penyajian dan Pengungkapan Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu

Tidak terdapat catatan akuntansi yang khusus pada pegadaian Syariah cabang ujung bulu karena semua transaksi tercatat langsung oleh kantor pusat itu dikarenakan sistem yang dipakai saat ini berbasis online. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Elwin August R.S selaku pimpinan cabang pegadaian syariah cabang ujung bulu:

“kalau laporan keuangan kita tidak buat dikarenakan saat ini semuanya sudah by sistem, semuanya langsung kepusat. paling kita tinggal laporkan buku bank ataupun buku harian itupun sudah tidak pernah lagi di minta pembukuannya karena kan semuanya sudah otomatis”

Dari pernyataan tersebut peneliti menemukan penyajian dan pengungkapan atas setiap transaksi laporan keuangan PT Pegadaian Syariah tidak terdapat catatan akuntansi yang khusus oleh karena itu Dalam Laporan Keuangan Posisi Keuangan Konsolidasian PT. Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak Per Triwulan 1 Tahun 2018, didalam laporan keuangan tersebut terdiri dari:

- a. Piutang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai aset lancar yakni dengan akun Pinjaman Yang Diberikan Setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai per periode terkait), dan diungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian yakni mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah yang terdiri dari Pinjaman Usaha Gadai, Usaha Syariah, dan Usaha lainnya.
- b. Utang kepada nasabah disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai Liabilitas Jangka Pendek serta diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) sebagai uang kelebihan nilai penjualan lelang barang jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal dan bea lelang, yang belum diambil oleh nasabah. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan uang kelebihan nasabah tersebut tidak diambil oleh

- nasabah maka dinyatakan kadaluarsa dan diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan.
- c. Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai Pendapatan Usaha Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan terdiri dari Sewa Modal Gadai KCA, Jasa Simpan/Ijarah Gadai Syariah dan Sewa Modal dan Pendapatan Usaha Lainnya. Sementara untuk pendapatan administrasi terdiri dari Usaha Gadai, Usaha Syariah dan Usaha Lainnya.
 - d. Uang kelebihan lewat waktu disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai pendapatan lain-lain dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan menyatakan bahwa uang kelebihan lewat waktu berasal dari usaha gadai yang diperhitungkan sebagai pendapatan perusahaan untuk periode terkait.

Analisis Implementasi PSAK No.107 pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu

Dalam pegadaian syariah cabang ujung bulu Akad ijarah tidak terpisahkan dengan akad rahn, dimana akad rahn merupakan serah terima marhun atau barang antara rahin dan murtahin dan diterimanya marhun bih oleh rahin, sedangkan ijarah terjadi setelah akad rahn, serta rahin didalam akad ijarah tersebut dinyatakan sanggup dan setuju untuk membayar ijarah sewa dari marhun bih yang harus ditanggung oleh rahin akibat dari akad rahn.

Analisis didasarkan hasil penelitian atas pembiayaan ijarah di Pegadaian Cabang Ujung Bulu dengan membandingkan kesesuaian perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait transaksi ijarah di Pegadaian Cabang Ujung Bulu dengan ED PSAK 107. Berikut hasil analisis:

a. Pengakuan dan Pengukuran

Setelah rahin mendapatkan uang pinjaman pihak Pegadaian syariah Cabang Ujung Bulu mengakui sebagai piutang, oleh sebab itu timbul biayabiaya yang dibebankan kepada rahin yakni biaya administrasi dan biaya ijarah yang diakui sebagai biaya sewa atas jasa yang telah menyimpan, memelihara, dan menjaga marhun milik rahin yang telah ditetapkan menurut taksiran barang gadai dengan tarif yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan metode akrual basis.

b. Penyajian dan pengungkapan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Adapun penyajian dan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapati bahwa Pegadaian Syariah cabang Ujung Bulu memiliki laporan keuangan hanya untuk pihak intern di Pegadaian Syariah dalam bentuk Laporan Neraca Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak kantor

pusat wilayah Sulsel, yaitu di Pegadaian Kanwil Makassar, dalam artian bahwa Pegadaian Syariah cabang Ujung Bulu tidak dapat mengelola atau menyajikan laporan keuangannya sendiri, melainkan Kanwil Makassar saja yang memiliki wewenang untuk menyajikan dan mengungkapkannya. Sehingga tidak terdapat catatan akuntansi khusus di Pegadaian Syariah cabang Ujung Bulu karena penyajian dan pengungkapan dilakukan secara otomatis dan online di kantor pusat wilayah Makassar.

Bagi pihak eksternal seperti kreditor serta pihak masyarakat membutuhkan informasi dari laporan keuangan untuk digunakan sebagai bahan analisa, penelitian, atau tujuan tertentu, maka PT Pegadaian membuka akses untuk pihak eksternal agar dapat mengetahui kondisi keuangan PT Pegadaian dan Entitas Anak dalam Laporan Konsolidasian di dalam website PT Pegadaian, dimana dalam penyajian tidak dilakukan pelaporan secara terpisah antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional hal ini disebabkan karena pada saat pencatatan atas transaksi langsung dilakukan secara online, sehingga semua data transaksi langsung masuk ke kantor pusat PT Pegadaian.

Penggabungan dalam hal ini adalah laporan keuangan dari pegadaian syariah dapat menimbulkan persoalan syariah berupa tercampurnya yang haq dan yang batil (Muhammad, 2014). Pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu melakukan penggabungan laporan keuangan. Penggabungan tersebut membuat tercampurnya yang hak dan batil. akad yang batil, pertama, terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang oleh syariah, yaitu akad rahn (gadai) dan akad ijarah (biaya simpan).

Kedua, terjadi riba atau minimal syubhat riba (semacam riba) yang diharamkan, yaitu yang disebut dengan istilah “biaya simpan” atas qardh (pinjaman/utang) yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah. Qardh yang menarik manfaat (hadiah barang/uang) tidak dibolehkan secara syar’i.

Pertanggungjawaban kesyariahan dari kegiatan operasional maupun dalam perlakuan akuntansi dalam gadai syariah merupakan salah satu perwujudan syariah *entreprise theory* dengan mempertanggungjawabkan tindakannya masing-masing kelak di hadapan Allah SWT.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran pada Unit Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu sudah sepenuhnya diimplementasikan sebagaimana dengan PSAK 107. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfazira (2017) yang berjudul “Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Bulukumba dan

Pegadaian Konvensional Cabang Bulukumba)” dimana uang pinjaman dan biaya ijarah diakui pada saat melakukan transaksi rahn sebesar biaya perolehan.

Namun dalam hal pengakuan perbaikan obyek ijarah belum sepenuhnya diimplementasikan sebagaimana dengan PSAK 107 karena pihak Pegadaian Syariah cabang Ujung Bulu tidak melakukan perbaikan obyek ijarah melainkan hanya menyimpan marhun saja. Dalam hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika Chandra Priliana, 2015. Yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah cabang Jember.” Adapun dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada Pegadaian Syariah cabang Ujung Bulu telah sepenuhnya diimplementasikan dengan PSAK 107 dimana Pegadaian Syariah memiliki Laporan Keuangan, tetapi tidak membuatnya karena pengelolaan keuangan dilakukan secara tersentralisasi oleh kantor pusat, tetapi tidak bersedia mengungkapkannya ke pada masyarakat terkait transaksi yang terkait

KESIMPULAN

Perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran pada Unit Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu telah sepenuhnya diimplementasikan sebagaimana dengan PSAK No. 107, dalam hal pengakuan perbaikan obyek ijarah belum sepenuhnya diimplementasikan sebagaimana dengan PSAK No. 107 karena pihak Pegadaian Syariah cabang Ujung Bulu tidak melakukan perbaikan obyek ijarah melainkan hanya menyimpan marhun saja.

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Pegadaian Syariah cabang Ujung Bulu tidak dapat mengelola atau menyajikan laporan keuangannya sendiri, melainkan Kanwil Makassar saja yang memiliki wewenang untuk menyajikan dan mengungkapkannya. Dalam penyajian tidak dilakukan pelaporan secara terpisah antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional. Penggabungan dalam hal ini adalah laporan keuangan dari pegadaian syariah dapat menimbulkan persoalan syaria’ah berupa tercampurnya yang haq dan yang batil. Pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu melakukan penggabungan laporan keuangan. Penggabungan tersebut membuat tercampurnya yang hak dan batil. akad yang batil, pertama, terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang oleh syariah, yaitu akad rahn (gadai) dan akad ijarah (biaya simpan) Kritik gadai syariah terhadap akad yang batil, pertama, terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang oleh syariah, yaitu akad rahn (gadai) dan akad ijarah (biaya simpan). Kedua, terjadi riba atau minimal syubhat riba (semacam riba) yang diharamkan, yaitu yang disebut dengan istilah “biaya simpan” atas qardh (pinjaman/utang) yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah.

Qardh yang menarik manfaat (hadiah barang/uang) tidak dibolehkan secara syar'i.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Zainuddin. (2008). *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Devita, Irma. (2015). Akad Ijarah dalam Skema Pembiayaan Syariah. <https://irmadevita.com/akad-ijarah-dalam-skema-pembiayaan-syariah/20/juli-2015/254Ao1267xx>. – Diakses pada 9 Januari 2019 melalui googleweblight.com.
- Handayani, S. (2012). Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi Ijarah Menurut PSAK No 107 di Pegadaian Pamekasan. *Nuansa*, 9(1): 141- 164.
- Jati, F. K. dan M. A. Adnan. (2018). Evaluasi Kebutuhan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk Industri Gadai Syariah. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(1): 75-91.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., dan Kimmel, P. D. (2016). *Intermediate Accounting 14th Edition*. Asia: John Wiley & Sons Inc.
- Mahyuddin, M. dan A. F. Bilgies. (2018). Analisis Implementasi Pembiayaan Rahn Tasjily Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui Nomor 68/Dsnmui/.
- Meutia, Inten., M. Sudarma, I. Triyuwono, and U. Ludigdo. (2010). Qualitative Approach To Build The Concept Of Social Responsibility Disclosures Based On Shari'ah Enterprise Theory. Faculty Of Economic, Accounting Department, Univercity Of Sriwijaya. Indonesia.
- Nurhayati, S., dan Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.
- Setiawan, I. (2016). Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal al-Daulah*, 6.
- Triyuwono, Iwan. (2003). Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syaria'ah. *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 1, h. 79-90. Diakses tanggal 15 September 2011 dari (<http://journal.uui.ac.id>).
- Triyuwono. Iwan. (2006). *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wulansari. Agustina. (2012). Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ungaran, *Jurnal Jurusan DIII Perbankan Syariah STAIN Salatiga*.